



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivali, Painan (Kode Pos 25811)
Telp. (0755) 21428 – 21518. Fax. (0755) 21398, Email: rsudpainan@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 61 /RSUD- 2022

TENTANG
PENETAPAN KETUA KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi Rumah Sakit Pendidikan dan kelancaran administrasi di bidang Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) perlu ditetapkan Ketua Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf adi atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Penetapan Ketua Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
11. Peraturan Bupati Nomor 142 tahun 2021 tentang pembentukan kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Ketua Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022 sebagai berikut :

Nama	: dr. Selly Alinta Syukri, SpPA
Nip	: 198109102011012011
Jabatan	: Ketua Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK)

KEDUA

: Tugas dan Wewenang Komkordik

Tugas Komkordik

1. Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Rumah Sakit Pendidikan
2. Wakil Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Institusi Pendidikan.
3. Sekretaris merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Rumah Sakit Pendidikan
4. Anggota mewakili setiap unsur fasilitas pelayanan kesehatan jejaring Rumah Sakit Pendidikan.

Tanggung Jawab Komkordik

1. Komkordik bertanggung jawab kepada Direktur/Kepala Rumah Sakit dan Dekan Instansi Pendidikan yang menunjuk.
2. Bertanggung jawab terhadap kelancaran proses manajemen Pendidikan.
3. Bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan klinik/profesi di Rumah Sakit pendidikan.

Wewenang Komkordik

1. Mengatur, mengawas, menilai pelaksanaan dari peraturan, pedoman, dan kebijakan yang telah ditentukan untuk dilaksanakan oleh koparnit dan pembimbing klinik di Rumah Sakit Pendidikan.
2. Mengusulkan mengenai reward dan punishment bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan sesuai peraturan yang berlaku.

Sekretariat Komkordik mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh Komkordik.
2. Mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh setiap SMF.
3. Mengatur jadwal pertemuan evaluasi Komkordik tiap 3 (tiga) bulan sekali.
4. Membuat undangan dan notulensi setiap pertemuan yang dilaksanakan oleh Komkordik.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 Maret 2022

